



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 510 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN PALANG MERAH INDONESIA  
PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu memberikan hibah berupa uang kepada Organisasi Kemasyarakatan Palang Merah Indonesia tersebut;
- b. bahwa Organisasi Kemasyarakatan Palang Merah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan hibah berupa uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2022, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan Palang Merah Indonesia pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.




- KEDUA : Penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Penerima Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow paling lambat 2 (dua) bulan setelah Hibah diterima.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 7 November 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 510 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 November 2022

TENTANG : PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATA PALANG MERAH INDONESIA  
PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA BANTUAN HIBAH

NO	ORGANISASI KEMASYARAKATAN	ALAMAT	NAMA PRPOSAL	NAMA PENERIMA	JUMLAH
1	PALANG MERAH INDONESIA ( PMI )	JL. AKD RT. 03, RW 01, KEL. MONGKONAI BARAT, KEC. KOTAMOBAGU BARAT, KOTA KOTAMOBAGU	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	PALANG MERAH INDONESIA BOLMONG	Rp400.000.000,00



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS KESEHATAN	91
2.	KABAG HUKUM	[Signature]
3.	SEKRETARIS DAERAH	[Signature]